**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD serta merupakan implementasi tahun pertama pada RPJPD Tahun 2025-2045. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang juga diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui :

1. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, serta memperhatikan perkiraan capaian tahun 2024 guna merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah serta masing-masing urusan sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasarn pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.
2. direktif / arahan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung yang dijaring melalui pendekatan partisipatif dalam wadah Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).
4. penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi serta saran dan masukan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD.
5. penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Pra Musrenbang.
6. penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi dan Pusat melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, Rapat Koordinasi antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dengan Gubernur, Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah (Rakorrenbangpus) dan Musrenbangnas.

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan :

1. pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. pedoman dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 serta evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025
3. pedoman dasar dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
4. pedoman dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
5. pedoman dasar bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Sumatera Barat;
6. pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
7. pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.